



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/2020/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kolaka Utara ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor /Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 77 A Ayat (1) Jo Pasal 45 A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa SATTUNG** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan dan denda Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsider 3 (Tiga) bulan kurungan** dikurangi sejak terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih punya anak, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-/RP-9/Eku.2/09/2020 tanggal 29 September 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Lss



Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IV (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Kab.Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **“ mereka yang melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Awalnya Pada bulan April 2020 saat itu terdakwa berada di MOROWALI menerima telpon dari saksi IV “SA BERHENTI HAID” terdakwa bilang “ SAYA MAU PULANG SAYA MAU NIKAHI KI” namun Saksi IV melarang terdakwa ,dia meminta terdakwa untuk tetap diMOROWALI untuk mengumpulkan uang . sekitar bulan April 2020 saksi IV menelpon terdakwa dan mengatakan “KIRIMKAN SAYA UANG” lalu terdakwa bertanya “UNTUK APA” dan dia mengatakan “SAYA MAU BELI OBAT MAU KA BUKA KANDUNGANKU” lalu terdakwa bilang “ TIDAK KASIHAN KI GAH SAMA ITU ANAK” namun saksi IV tetap bersikeras untuk menggugurkan kandunganya Karena takut di ketahui oleh kakaknya , Kemudian Karena Kasihan terdakwa mengatakan “ Sudahpi saya gaji” lalu pada tanggal 12 Mei 2020 setelah terdakwa gaji terdakwa mengirimkannya uang sejumlah Rp.1000.000 (satu juta rupiah). Kemudian Pada bulan Mei 2020 terdakwa meninggalkan morowali dan datang ke kolaka utara dan terdakwa langsung di Isolasi Mandiri digunung di Labosi-bosi selama 14 hari .Lalu pada bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa menerima telfon dari saksi IV dia mengatakan “ KESINIKO” dan terdakwa langsung kerumahnya bersama saksi II.Setibanya terdakwa disana terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi IV dan bertanya kepada Saksi IV “ KENAPAKI” dia menjawab “KELUARMI INI KEGUGURAN KA” lalu terdakwa langsung mengambil janin tersebut bersama Popok/Pampers dan membawanya ke Dalam WC untuk dibersihkan .Setelah itu terdakwa membungkus Janin tersebut beserta Popok/Pampers tersebut menggunakan Kain dan memasukkanya kedalam kantong Plastik . Setelah terdakwa selesai membungkusnya, terdakwa keluar dari WC dan langsung membawanya dan terdakwa dibonceng oleh saksi II menuju ke Gunung yang jaraknya sekitar kurang lebih 1 Km dari rumah saksi IV ,Setibanya dikebun milikku terdakwa mengambil cangkul dan langsung menggali tanah setelah itu terdakwa menguburkannya dan setelah itu terdakwa dan saksi II kembali kerumah saksi IV .Lalu Pada bulan Juni 2020 terdakwa



mendengar warga di Kabupaten Kolaka Utara bercerita bahwa ada kuburan baru diatas gunung dan Pada malam harinya sekitar jam 18.30 Wita terdakwa bersama Saksi II naik kegunung tempat terdakwa mengubur bayi tersebut dan menggantinya lalu setelah itu terdakwa memindahkan janin tersebut ke kebun saksi IV yang jaraknya sangat jauh dari tempat sebelumnya terdakwa menguburnya.

**Memperhatikan, Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat 1 Ke(1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Terdakwa bersama dengan saksi IV (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Kab.Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **“ mereka yang melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Awalnya Pada bulan April 2020 saat itu terdakwa berada di MOROWALI menerima telpon dari saksi IV “SA BERHENTI HAID” terdakwa bilang “ SAYA MAU PULANG SAYA MAU NIKAH I KI” namun Saksi IV melarang terdakwa ,dia meminta terdakwa untuk tetap diMOROWALI untuk mengumpulkan uang . sekitar bulan April 2020 saksi IV menelpon terdakwa dan mengatakan “KIRIMKAN SAYA UANG” lalu terdakwa bertanya “UNTUK APA” dan dia mengatakan “SAYA MAU BELI OBAT MAU KA BUKA KANDUNGANKU” lalu terdakwa bilang “ TIDAK KASIHAN KI GAH SAMA ITU ANAK” namun saksi IV tetap bersikeras untuk menggugurkan kandunganya Karena takut di ketahui oleh kakaknya , Kemudian Karena Kasihan terdakwa mengatakan “ Sudahpi saya gajian” lalu pada bulan Mei 2020 setelah terdakwa gajian terdakwa mengirimkannya uang sejumlahRp.1.000.000(satu juta rupiah) Kemudian Pada bulan Mei 2020 terdakwa meninggalkan morowali dan datang ke kolaka utara dan terdakwa langsung di Isolasi Mandiri digunung di Labosi-bosi selama 14 hari .Lalu pada bulan Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa menerima telfon dari saksi IV dia mengatakan “ KESINIKO” dan terdakwa langsung kerumahnya bersama saksi II. Setibanya terdakwa disana terdakwa langsung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Lss



masuk kedalam kamar Saksi IV dan bertanya kepada Saksi IV " KENAPAKI" dia menjawab "KELUARMI INI KEGUGURAN KA" lalu terdakwa langsung mengambil janin tersebut bersama Popok/Pampers dan membawanya ke Dalam WC untuk dibersihkan .Setelah itu terdakwa membungkus Janin tersebut beserta Popok/Pampers tersebut menggunakan Kain dan memasukkannya kedalam kantong Plastik . Setelah terdakwa selesai membungkusnya, terdakwa keluar dari WC dan langsung membawanya dan terdakwa dibonceng oleh saksi II menuju ke Gunung yang jaraknya sekitar kurang lebih 1 Km dari rumah saksi IV ,Setibanya dikebun milikku terdakwa mengambil cangkul dan langsung menggali tanah setelah itu terdakwa menguburkannya dan setelah itu terdakwa dan saksi II kembali kerumah saksi IV .Lalu Pada bulan Juni 2020 terdakwa mendengar warga di Kab. Kolaka Utara bercerita bahwa ada kuburan baru diatas gunung dan Pada malam harinya sekitar jam 18.30 Wita terdakwa bersama Saksi II naik kegunung tempat terdakwa mengubur bayi tersebut dan menggalnya lalu setelah itu terdakwa memindahkan janin tersebut ke kebun saksi IV yang jaraknya sangat jauh dari tempat sebelumnya terdakwa menguburnya.

**Perbuatan Terdakwa Sebagimana diatur dan diancam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 Ke(1) KUH Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena ada masalah saksi menemukan kuburan digunung;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 Sekitar pukul 16.00 Wita. Di Kabupaten Kolaka Utara Mirna datang kasih tahu saksi "ada masalah disitu dikebun tidak tau apa";
- Bahwa kebun cengkeh milik Sitti;
- Bahwa dikebun milik Sitti Saksi melihat ada tumpukan Rumpuk;
- Bahwa Saksi kemudian bersama Mirna mendatangi kebun milik Sitti;
- Bahwa dikebun milik Sitti Saksi melihat ada tumpukan Rumpuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 Wita saksi pergi kerumahnya Bolong kemudian Saksi sampaikan “ada masalah diatas dikebunnya Sitti seperti ada yang sudah dikubur yang ditutupi rumput.”;
- Bahwa kemudian Bolong menjawab “Jangan ganggu dulu siapa tahu ada Pemiliknya”;
- Bahwa Saksi kemudian bersama Bolong pergi kekebun melihat kuburan yang ada dikebun milik Sitti;
- Bahwa setelah Saksi dan Bolong memastikan adanya kuburan dikebun milik Sitti kemudian Saksi dan Bolong kembali ke. Kab Kolaka Utara;
- Bahwa besoknya sekitar jam 09.00 Wita Saksi menghubungi Ahmad Baso namun saksi menyuruh Bolong yang berbicara karena saksi tidak lancar bahasa Indonesia;
- Bahwa kemudian tidak beberapa lama Ahmad Baso datang menemui Saksi;
- Bahwa selanjutnya Kami bersama-sama pergi ke kebun tempat kuburan tersebut berada;
- Bahwa pada saat Kami tiba ditempat itu kuburan tersebut sudah tergali dan sudah tidak ada isinya dan setelah itu saksi pergi kekebun saksi;
- Bahwa Pak Ahmad Baso adalah Bhabinkamtibmas di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Kami menemukan kuburan digunung dikebun milik Sitti;
- Bahwa yang tahu ada kuburan dikebun milik Sitti yaitu Saksi II, Mirna, Pak Sekdes di Kab. Kolaka Utara, Bolong dan Saksi Sendiri;
- Bahwa pada saat kami datang kuburan sudah digali dan isinya sudah kosong;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Saksi IV melakukan aborsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelumnya kalau Saksi IV melakukan aborsi;
- Bahwa Saksi tahu Saksi IV melakukan aborsi setelah kejadian ini sudah dilaporkan pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membongkar kuburan yang Saksi lihat;
- Bahwa Bolong laporkan kepada Saksi terkait ada kuburan dikebun milik Sitti digunung;
- Bahwa Kuburan anak-anak;
- Bahwa Saksi lihat bekas penggalian seperti kuburan;
- Bahwa Saksi kemudian sampaikan kepada Pak Baso;
- Bahwa pada saat kami datang kembali dengan Pak Ahmad Baso Kuburan sudah terbongkar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena ada sehubungan dengan masalah aborsi;
- Bahwa yang melakukan Aborsi adalah Termini;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 13.30 Wita di Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan "bisa minta tolong ,antar saya kerumahnya Termini" dan Saksi bilang "Iya";
- Bahwa Saksi dan Terdakwa janji bertemu dibundaran Swawindu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi kerumah Saksi IV menggunakan Sepeda motor;
- Bahwa sampai dirumahnya Saksi IV, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi IV;
- Bahwa Saksi kemudian duduk di teras rumahnya Saksi IV;
- Bahwa kemudian tidak beberapa lama keluar Terdakwa dari dalam rumah Saksi IV;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa kantong dan sebuah cangkul;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi Kantongan yang dibawa Terdakwa dari dalam rumah Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan "kau mi yang bawa motor";
- Bahwa kemudian saksi naik diatas motor dan membonceng Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "antar bammi ka naik diatas ";
- Bahwa kami kemudian pergi berangkat menuju kebun Terdakwa;
- Bahwa sampai di kebun kemudian Terdakwa turun dari motor dan kami singgah berteduh sebentar dirumah kebun;
- Bahwa Saksi kemudian bertanya "apa isinya itu kantong";
- Bahwa Terdakwa kemudian menjawab "bayi" dan Saksi hanya diam;
- Bahwa setelah hujan agak reda, Terdakwa mengambil kantong yang isinya janin;
- Bahwa Saksi kemudian mengikuti Terdakwa dari belakang ,dan Saksi melihat sudah ada tanah yang sudah digali;
- Bahwa dalamnya sekitar kurang lebih setengah meter;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan kantong yang isinya janin kedalam lubang dan menutupnya kembali;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan batu diatas kubur janin tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat dan tidak membantu sama sekali pada saat Terdakwa menggali lubang untuk menguburkan janin dalam kantong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak ikut membantu menutup lubang kuburan yang digali oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai kemudian kami pulang dan kembali kerumah Saksi IV;
- Bahwa kemudian besoknya pada bulan Juni 2020 sekitar jam 18.30 Wita pada saat itu Saksi menginap dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanggil Saksi dan mengatakan "siniko lagi temanika pindahkan lagi itu kuburan karena ketahuan sama orang";
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian berangkat naik kegunung tempat janin dikuburkan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggali kuburan janin tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa berjalan agak jauh naik diatas gunung dan sampai diatas gunung Terdakwa kembali menggali tanah dan menguburkan janin tersebut;
- Bahwa setelah selesai janin dikuburkan Saksi dan Terdakwa segera pulang kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi IV melakukan aborsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sehingga Saksi IV melakukan aborsi;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk menemaninya pergi kerumah Saksi IV;
- Bahwa Saksi juga mengantar Terdakwa pergi mengubur kantong yang ternyata isinya janin;
- Bahwa Saksi tahu isi kantong adalah janin yaitu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa isi dari kantong nanti sampai digunung baru;
- Bahwa Saksi tahu kalau isinya janin dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menguburkan janin sekitar kurang lebih satu meter;
- Bahwa Saksi tidak lihat Terdakwa membantu Saksi IV pada saat melakukan aborsi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara Langsung pada saat Saksi IV melakukan aborsi;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa sudah satu tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan Saksi IV ada hubungan pacaran;
- Bahwa pada saat saksi pertama kenal dengan Terdakwa mereka sudah ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi untuk diminta tolong bersama-sama kerumah Saksi IV;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kemudian minta diturunkan dirumah Saksi IV pada saat sampai dirumah Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk kerumah Saksi IV dan mengambil kantong;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kantong kemudian kami pergi menuju ke gunung dikebun cengkeh;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apa isi kantong yang dibawa;
- Bahwa Saksi tanya Terdakwa pada saat mau dikuburkan kantong yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tanya "apa itu" dan dijawab oleh Terdakwa "bayi" pada saat sudah sampai di kebun cengkeh digunung;
- Bahwa Saksi lihat seperti berupa kain lap seadanya yang dibungkus plastic Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena ada sehubungan dengan masalah kasus aborsi yang dilakukan oleh Saksi IV dan pasangannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan 30 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari warga dan Babinkamtibmas di Kabupaten Kolaka Utara yang melaporkan bahwa terdapat kuburan di gunung yang tidak diketahui apa isinya dan setelah saksi bersama tim mendatangi tempat tersebut ternyata kuburan yang dimaksud berisikan bayi hasil aborsi yang dilakukan oleh Saksi IV;
- Bahwa saat kami datang, kondisi kuburan sudah terbuka dan pembungkus bayi tersebut sudah kelihatan, setelah kami membuka dan melihat bayi tersebut lalu kami membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa bayi tersebut dibungkus menggunakan kain berwarna abu-abu lalu dibungkus lagi dengan kantong plastik;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan aborsi adalah Saksi IV berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah kami interogasi, Saksi IV mengakui telah melakukan aborsi;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi IV, ayah biologis dari bayi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi IV, yang telah membawa dan menguburkan bayi tersebut adalah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke kuburan bayi tersebut bersama 2 (dua) orang anggota Polisi lainnya dan Babinkamtibmas di Kabupaten Kolaka Utara;
  - Bahwa lokasi kuburan bayi tersebut di Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di kebun masyarakat yang saksi tidak ketahui siapa namanya;
  - Bahwa tidak ada batu nisan diatas kuburan tersebut dan hanya ditutupi rumput;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena ada sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan aborsi;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 sekitar jam 13.20 Wita bertempat di Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melakukan aborsi sendiri dengan meminum obat Cytotec yang saksi beli secara online;
- Bahwa cara saksi menggunakan obat Cytotec yaitu saksi minum 1 (satu) butir dan satunya lagi saksi masukkan ke dalam vagina saksi malam hari sebelum tidur;
- Bahwa awalnya saksi mencari tahu lewat Google obat untuk menggugurkan kandungan dan saksi menemukan namanya obat Cytotec lalu setelah itu saksi memesan obat Cytotec tersebut secara online;
- Bahwa Saksi tahu bahwa saksi hamil pada bulan April 2020;
- Bahwa Saksi sudah pernah menikah tetapi sudah bercerai dan status saksi sekarang janda;
- Bahwa Saksi berhubungan badan dengan pacar saksi yaitu Terdakwa sehingga saksi hamil;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi hamil dan menggugurkan kandungan karena dia yang mengirimkan uang untuk membeli obat Cytotec dan dia juga yang menguburkan janin tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan April saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi hamil dan ingin menggugurkan kandungan saksi tersebut, saat itu Terdakwa awalnya melarang tetapi saksi tetap bersikeras mau menggugurkan kandungan karena merasa malu kemudian setelah saksi mendapatkan informasi melalui Google tentang obat Cytotec dan memesan obat tersebut lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada penjual obat dan setelah itu pada bulan Juni saksi meminum dan memasukkan obat Cytotec ke dalam vagina saksi sebelum tidur dan keesokan harinya saksi merasakan sakit perut dan janin saksi keluar lalu saksi menelpon Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memintanya untuk datang lalu setelah Terdakwa datang, dia mengambil janin tersebut lalu membersihkannya di kamar mandi kemudian pergi menguburkan janin tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan aborsi karena merasa malu dan takut sama keluarga dan tetangga karena hamil diluar nikah;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mau bertanggung jawab dan mau menikahi saksi tetapi belum memiliki cukup uang untuk menikah;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Saksi terakhir kali berhubungan badan dengan Terdakwa pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Saat itu orangtua saksi tidak tahu bahwa saksi sedang hamil, hanya adik saksi yang tahu;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali meminum obat Cytotec dan memasukkan ke vagina sehingga janin saksi keluar;
- Bahwa Saksi tahu aturan pakai obat Cytotec tersebut dari Google;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke dokter kandungan untuk memeriksakan kehamilan saksi;
- Bahwa saat janin saksi keluar saksi langsung menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah saksi;
- Bahwa hanya Terdakwa yang tahu bahwa saksi keguguran saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ikut dengan Terdakwa saat menguburkan janin, saksi hanya di rumah karena badan saksi belum sehat;
- Bahwa saat meminum obat Cytotec saksi dalam keadaan sehat dan tidak sedang menderita sakit lambung (maag);
- Bahwa saat itu tujuan saksi meminum obat Cytotec memang sengaja untuk mengeluarkan janin di kandungan saksi;
- Bahwa Saksi sudah memiliki 2 (dua) orang anak dan sekarang diasuh oleh ibu saksi;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan yang telah saksi lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah karena ada masalah sehubungan dengan masalah aborsi yang dilakukan oleh Saksi IV;



- Bahwa pada hari bulan Juni 2020, bertempat di Kab. Kolaka Utara, tepatnya di rumah Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi IV memiliki hubungan pacaran sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi IV sedang hamil pada bulan April 2020 saat Terdakwa sedang berada di Morowali, Saksi IV menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa dia hamil;
- Bahwa awalnya pada bulan April Saksi IV menelpon Terdakwa dan mengatakan "Sa berhenti haid", kemudian Terdakwa berencana pulang untuk menikahi Saksi IV tetapi Saksi IV melarang Terdakwa lalu beberapa hari kemudian Saksi IV menelpon lagi dan meminta uang untuk membeli obat untuk menggugurkan kandungannya tetapi Terdakwa melarang Saksi IV menggugurkan kandungannya tetapi Saksi IV tetap bersikeras lalu sekitar bulan Mei Saksi IV meminta Terdakwa mengirimkan uang ke penjual obat dan Terdakwa lalu mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah pada bulan Juni 2020 saat Terdakwa sudah berada di Kolaka utara, Saksi IV menelpon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa ke rumahnya dan saat di rumah Saksi IV Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi IV mengatakan "keluarmi ini keguguran ka", kemudian Terdakwa mengambil bayi tersebut dan membersihkannya di kamar mandi setelah itu Terdakwa bungkus menggunakan kain dan kantong plastik lalu membawanya ke kebun untuk dikuburkan;
- Bahwa Terdakwa pergi menguburkan bayi tersebut ditemani oleh Saksi II;
- Bahwa Terdakwa menguburkan bayi tersebut menggunakan cangkul yang Terdakwa bawa lalu di atas kuburan Terdakwa beri batu sebagai tanda lalu Terdakwa tutupi menggunakan rumput setelah itu Terdakwa membacakan doa lalu pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menggali kuburan tersebut sendiri, Saksi II tidak membantu Terdakwa dan hanya menemani saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa melarang Saksi IV menggugurkan kandungannya dan berniat menikahi Saksi IV, tetapi Saksi IV tidak mau dan tetap bersikeras mau menggugurkan kandungan dan selalu menangis saat menelpon Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kasihan lalu mengirimkan uang untuk membeli obat menggugurkan kandungan;
- Bahwa janin dari Saksi IV adalah hasil hubungan gelap dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membantu Saksi IV melakukan Aborsi yaitu dengan cara mentransferkan Uang sejumlah 1 juta;
- Bahwa Terdakwa juga membantunya menguburkan Janin tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi IV melakukan Aborsi karena karena takut ketahuan oleh Kakaknya;
- Bahwa pada saat kejadian yang tahu kalau Saksi IV melakukan Aborsi yaitu Terdakwa, Saksi II dan Saksi IV;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi II tidak tahu kalau yang Terdakwa kuburkan adalah janin;
- Bahwa Saksi II sempat bertanya namun Terdakwa tidak mengatakan kalau yang Terdakwa kubur adalah janin;
- Bahwa status Terdakwa duda punya anak;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi IV suka sama-suka;
- Bahwa Terdakwa kaget pada saat Saksi IV mengatakan kalau dia hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan atau menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang berstatus duda dan memiliki anak; yang kemudian Terdakwa menjalin hubungan/berpacaran dengan Saksi IV;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri diluar ikatan perkawinan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi IV sedang hamil pada bulan April 2020 saat Terdakwa sedang berada di Morowali, Saksi IV menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa dia hamil;
- Bahwa awalnya pada bulan April Saksi IV menelpon Terdakwa dan mengatakan "Sa berhenti haid", kemudian Terdakwa berencana pulang untuk menikahi Saksi IV tetapi Saksi IV melarang Terdakwa lalu beberapa hari kemudian Saksi IV menelpon lagi dan meminta uang untuk membeli obat untuk menggugurkan kandungannya tetapi Terdakwa melarang Saksi IV menggugurkan kandungannya, tetapi Saksi IV tetap bersikeras lalu sekitar bulan Mei 2020 Saksi IV meminta Terdakwa mengirimkan uang ke penjual obat dan Terdakwa lalu mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan
- Bahwa Saksi IV mencari tahu lewat Google obat untuk menggugurkan kandungan dan Saksi IV menemukan namanya obat Cytotec lalu setelah itu Saksi IV memesan obat Cytotec tersebut secara online;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi IV menggunakan obat Cytotec yaitu Saksi IV minum 1 (satu) butir dan satunya lagi Saksi IV masukkan ke dalam vagina Saksi IV malam hari sebelum tidur;
- Bahwa setelah pada bulan Juni 2020 saat Terdakwa sudah berada di Kolaka Utara, Saksi IV menelpon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa ke rumahnya dan saat di rumah Saksi IV, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi IV mengatakan "keluarmi ini keguguran ka", kemudian Terdakwa mengambil bayi tersebut dan membersihkannya di kamar mandi setelah itu Terdakwa bungkus menggunakan kain dan kantong plastik lalu membawanya ke kebun untuk dikuburkan;
- Bahwa Terdakwa menguburkan bayi tersebut menggunakan cangkul yang Terdakwa bawa lalu di atas kuburan Terdakwa beri batu sebagai tanda lalu Terdakwa tutupi menggunakan rumput setelah itu Terdakwa membacakan doa lalu pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat 1 Ke(1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang.**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Lss



Menimbang, bahwa pada dasarnya frase setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frase barangsiapa yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian aborsi secara umum adalah keluar prematur dari hasil konsepsi (janin, membran janin, dan plasenta) dari rahim. Ini adalah hilangnya kehamilan dan tidak mengacu pada mengapa kehamilan yang



hilang. Sebuah aborsi spontan adalah sama dengan keguguran. Sedangkan aborsi berdasarkan definisi medis aborsi adalah upaya secara sengaja untuk mengeluarkan janin secara paksa yang dilakukan bukan oleh ahlinya, sedangkan secara medis aborsi atau abortus adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu;

Menimbang, bahwa dari segi medis atau ilmu kesehatan, jenis-jenis aborsi secara garis besar dapat dikategorikan dalam 3 jenis antara lain aborsi spontan atau ilmiah, yaitu aborsi yang berlangsung tanpa tindakan tertentu, hal tersebut biasanya disebabkan karena kurang baiknya sel telur dan sel sperma, selain itu ada yang dinamakan aborsi buatan atau sengaja, yaitu pengakhiran kehamilan sebelum masa kehamilan yang lengkap, yang biasa dilakukan atau disengaja oleh calon ibu itu sendiri atau dengan bantuan orang lain dan ada pula yang dinamakan aborsi Terapeutik atau medis yaitu pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik, yaitu biasanya dilakukan karena factor kesehatan dari calon ibu kandungan atau janin yang dikandung sehingga dengan alasan keselamatan dari calon ibu hal tersebut dapat dilakukan tindakan aborsi;

Menimbang, bahwa jenis-jenis aborsi diantaranya aborsi atas indikasi medis dan non medis (*abortus provocatus kriminalis*); Aborsi atas indikasi medis dilakukan oleh dokter atau yang memiliki kompetensi dan dilakukan untuk menyelamatkan ibu hamil misalnya ibu hamil menderita kelainan jantung sehingga membahayakan apabila kehamilan dilanjutkan, sedangkan aborsi non medis (*abortus propocatus kriminalis*) dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten, tidak atas indikasi medis dan dilakukan tidak sesuai standar operasional; Aborsi dengan indikasi medis bukan atas permintaan pasien melainkan tindakan yang dilakukan oleh dokter apabila kehamilan tersebut membahayakan bagi ibu hamil maupun janin itu sendiri;

Menimbang, bahwa tehnik-tehnik aborsi sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan obat tertentu yang dapat merangsang atau memaksa janin tersebut keluar sebelum waktunya atau dengan menggunakan teknik kuret atau disedot;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, sudah jelas tergambar apa yang dimaksudkan dengan tindakan aborsi, dan bagaimana



cara melakukan hal tersebut, oleh apakah tindakan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah memenuhi apa yang digambarkan dalam uraian tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang berstatus duda dan memiliki anak; yang kemudian Terdakwa menjalin hubungan/berpacaran dengan Saksi IV;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri diluar ikatan perkawinan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi IV sedang hamil pada bulan April 2020 saat Terdakwa sedang berada di Morowali, Saksi IV menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa dia hamil;
- Bahwa awalnya pada bulan April Saksi IV menelpon Terdakwa dan mengatakan "Sa berhenti haid", kemudian Terdakwa berencana pulang untuk menikahi Saksi IV tetapi Saksi IV melarang Terdakwa lalu beberapa hari kemudian Saksi IV menelpon lagi dan meminta uang untuk membeli obat untuk menggugurkan kandungannya tetapi Terdakwa melarang Saksi IV menggugurkan kandungannya, tetapi Saksi IV tetap bersikeras lalu sekitar bulan Mei 2020 Saksi IV meminta Terdakwa mengirimkan uang ke penjual obat dan Terdakwa lalu mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi IV mencari tahu lewat Google obat untuk menggugurkan kandungan dan saksi Termini menemukan namanya obat Cytotec lalu setelah itu Saksi IV memesan obat Cytotec tersebut secara online;
- Bahwa cara Saksi IV menggunakan obat Cytotec yaitu Saksi IV minum 1 (satu) butir dan satunya lagi Saksi IV masukkan ke dalam vagina Saksi IV malam hari sebelum tidur;
- Bahwa setelah pada bulan Juni 2020 saat Terdakwa sudah berada di Kolaka Utara, Saksi IV menelpon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa ke rumahnya dan saat di rumah Saksi IV, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi IV mengatakan "keluar ini keguguran ka", kemudian Terdakwa mengambil bayi tersebut dan membersihkannya di kamar mandi setelah itu Terdakwa bungkus menggunakan kain dan kantong plastik lalu membawanya ke kebun untuk dikuburkan;
- Bahwa Terdakwa menguburkan bayi tersebut menggunakan cangkul yang Terdakwa bawa lalu di atas kuburan Terdakwa beri batu sebagai tanda lalu



Terdakwa tutupi menggunakan rumput setelah itu Terdakwa membacakan doa lalu pulang ke rumah;

Maka jelas tergambarkan upaya Saksi IV yang menggunakan obat Cytotec dengan cara meminum 1 (satu) butir dan satunya lagi Saksi IV masukkan ke dalam vagina Saksi IV, dengan maksud untuk mengeluarkan janin yang ada dalam kandungan Saksi IV tersebut dan kemudian pada bulan Juni 2020 keluarlah janin yang dimaksud untuk digugurkan dengan menggunakan obat Cytotec;

Menimbang, bahwa kemudian peranan dari Terdakwa sendiri adalah turut serta melakukan perbuatan aborsi dari Saksi IV dengan cara Terdakwa mengirimkan uang ke penjual obat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan kemudian setelah janin itu keluar, maka Terdakwa pergi ke rumah rumah Saksi IV, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi IV mengatakan “keluarmi ini keguguran ka”, kemudian Terdakwa mengambil bayi tersebut dan membersihkannya di kamar mandi setelah itu Terdakwa bungkus menggunakan kain dan kantong plastik lalu membawanya ke kebun untuk dikuburkan; dengan menggunakan cangkul yang Terdakwa bawa lalu di atas kuburan Terdakwa beri batu sebagai tanda lalu Terdakwa tutupi menggunakan rumput setelah itu Terdakwa membacakan doa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja turut serta melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat 1 Ke(1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif / *actus reus* / tindak pidana maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembedaan dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” dan “*victim*” (korban);
- 4) Mendahulukan / mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan asas-asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu



dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* nihil barang bukti di persidangan oleh Penuntut Umum, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan hak untuk hidup janin yang masih didalam kandungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan aborsi secara melawan hukum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, oleh kami, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arum Sejati, S.H.**

**Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.**

**Muhammad Mirza Damayo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Laode Alam Wuna Karman, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Lss